

### **BAB III**

#### **ANALISIS**

Di antara fenomena yang disadari adalah adanya hubungan yang erat antara timbulnya pemikiran-pemikiran politik Islam dengan perkembangan kejadian-kejadian historis. Teori-teori politik ini terutama pada fase-fase pertumbuhan pertamanya— sangat berkaitan erat dengan kejadian-kejadian sejarah Islam. Hingga hal itu harus dilihat seakan-akan keduanya adalah seperti dua sisi dari satu mata uang, atau dua bagian yang saling melengkapi satu sama lain.

Sifat hubungan di antara keduanya berubah-ubah, terkadang pemikiran-pemikiran itu tampak menjadi penggerak terjadinya berbagai kejadian, dan terkadang pula kejadian-kejadian itu menjadi pendorong lahirnya pendapat-pendapat itu.

Karena adanya hubungan antara dua segi ini, segi teoretis dan realistik, maka jelaslah masing-masing dari kedua hal itu tidak dapat dipahami tanpa keberadaan yang lain. Metode terbaik untuk mempelajari teori-teori ini adalah dengan mengkajinya sambil diiringi dengan realitas-realitas sejarah yang berkaitan dengannya.

#### **a. Era Kenabian**

Era ini merupakan era pertama dalam sejarah Islam, yaitu dimulai semenjak Rasulullah Saw memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga meninggalnya beliau. Era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya idealisme Islam terwujud dengan amat sempurna.

Era ini terbagi menjadi dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Kedua fase itu tidak memiliki perbedaan satu sama lain. Fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak bagi fase kedua. Pada fase pertama, embrio 'masyarakat Islam' mulai tumbuh, dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara umum. Kemudian pada fase kedua bangunan 'masyarakat Islam' itu berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syari'at Islam disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru, dan dimulailah pengaplikasian prinsip-prinsip itu secara keseluruhan. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya menuju kepada tujuan yang satu.

Politik dalam pandangan sejarah, lebih terpusat pada fase kedua, karena saat itu jama'ah Islam telah menemukan eksistensinya, dan telah hidup dalam era independensi. Ia juga telah meraih kedaulatannya secara penuh. Sehingga prinsip-prinsip Islam sudah dapat diterapkan secara praksis. Namun dalam pandangan politik, ciri terbesar yang menandai kedua fase tersebut adalah sifatnya sebagai fase pembentukan dan fase pembangunan.

Fase ini memiliki urgensi yang besar dalam menentukan arah kejadian-kejadian politis selanjutnya, dan sebagai peletak rambu-rambu yang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya sepanjang sejarah.

Sedangkan dari segi pemikiran teoritis, pengaruhnya terbatas pada kenyataannya sebagai ruh umum yang terus memberikan ilham terhadap pemberian contoh atau teladan ideal yang menjadi rujukan pemikiran-pemikiran politis,

meskipun pemikiran-pemikiran tersebut berbeda satu sama lain, namun memberikan titik pertemuan bagi pendapat-pendapat dan madzhab-madzhab yang berbeda.

Selain itu, ia tidak memiliki hubungan dengan tumbuhnya pendapat-pendapat parsial yang memiliki kekhasan masing-masing, terutama terhadap sistem umum yang menjadi platform kenegaraan ummat, atau tentang hubungan dan sifat yang terdapat di dalamnya. Dengan kata lain, analisis terhadap masalah-masalah yang dinamakan sebagai politik masih terfokus pada Rasulullah Saw, karena pendapat-pendapat personal itu tumbuh dalam satu atmosfer.

Demikianlah, era Rasulullah Saw mencerminkan era persatuan usaha dan pendirian bangunan umat, serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik, dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi yang datang kemudian.

Pemikiran teoritis saat itu memang belum dimulai. Hal ini tentu amat logis melihat situasi yang ada. Yang jelas, belum ada kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir, sudah timbul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya pemikiran ini, dan membentuk 'teori-teori politik' secara lengkap. Di antara faktor-faktor yang terpenting ada tiga hal: *pertama*, sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah Saw. *Kedua*, pengakuan akan prinsip kebebasan berpikir untuk segenap individu. *Ketiga*, penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya, dan penentuan beberapa segi formatnya.

## **b. Islam dan Politik**

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah –jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern– tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuan, motivasi, dan fundamental maknawi pijakan sistem tersebut, tidak ada anggapan “agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain”.

Di antara fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh siapapun adalah, setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen, mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat “politik”, atau yang dinamakan sebagai “negara”.

Di antara fakta-fakta sejarah yang juga tidak diperselisihkan, yaitu bangunan masyarakat politik ini telah memulai kehidupan aktifnya, mulai menjalankan tugas-tugasnya, dan merubah prinsip-prinsip teoritis menuju tataran praksis. Setelah pembacaan bai'at Aqabah satu dan dua, yang dilakukan antara Rasulullah Saw dengan utusan dari Madinah, yang dilanjutkan dengan peristiwa hijrah, kebebasan dan kedaulatannya menjadi sempurna.

Pada faktanya, kedua bai'at ini merupakan suatu titik transformasi dalam Islam. Dan peristiwa hijrah hanyalah salah satu hasil yang ditelurkan oleh kedua peristiwa bai'at itu. Pandangan yang tepat terhadap kedua bai'at tadi adalah dengan melihatnya sebagai batu pertama dalam bangunan 'negara Islam', maka akan tampak urgensi kedua hal itu. Alangkah miripnya kedua peristiwa bai'at itu dengan kontrak-kontrak sosial yang di deskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof politik pada era-era modern.

Dengan demikian, negara Islam terlahirkan dalam keadaan yang amat jelas. Dan pembentukannya terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih. Karena Tidak ada satu tindakan yang dikatakan sebagai tindakan politik atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh negara Islam yang baru tumbuh ini. Seperti Penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, menyusun kekuatan pertahanan, mengadakan pendidikan, menarik pungutan harta, mengikat perjanjian atau mengirim utusan-utusan ke luar negeri.

Dari fakta-fakta ini terbentuk bukti sejarah yang menurut kami dapat digunakan sebagai bukti atas sifat politik sistem Islam, bahwa sistem Islam adalah sistem politik, karena semua pemikiran tentang hal tersebut, baik tentang pertumbuhannya, hakikatnya, sifat-sifatnya atau tujuan-tujuannya, menyangkut sifat sebagai suatu pemikiran politik.

Syarat ini merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan pemikiran politik. Bahkan ia merupakan landasan berpijak bagi kerangka-kerangka teoritis dan aliran-aliran pemikiran yang beragam dimasa sesudahnya.

## 1. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Partai Politik

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis kemukakan berbagai aspek pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang partai politik. Pada sub pembahasan ini penulis akan mencoba memberikan analisis terhadap pemikirannya tersebut.

### a. Pembeneran Sistem Partai Dalam Tinjauan Nash dan Sejarah

Mengenai keberadaan partai politik, banyak kalangan yang mengatakan bahwa hal tersebut bersifat desktruktif terhadap keberadaan Islam, dan dikatakan bahwa sistem multi partai tersebut merupakan strategi imperialisme barat dalam upaya menghancurkan Islam dengan mengkotak-kotakkan masyarakat muslim ke dalam berbagai payung partai politik yang berbeda-beda.

Yusuf Al-Qardhawi mempunyai pemikiran yang berbeda dengan pendapat tersebut. Ia justru membenarkan eksistensi partai dalam kancah politik dan kenegaraan. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa tidak ada penghalang dalam syariat tentang multipartai politik dalam daulah Islam, sebab larangan dalam syariat harus ada *Nash*-nya. Sementara itu, tidak ada satu *nash* pun tentang hal ini.

Selain dari tinjauan nash tersebut, Al-Qardhawi juga memberikan alasan dari tinjauan sejarah. Disebutkannya bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra memberi peluang terhadap eksistensi golongan yang berbeda dengannya dalam bidang politik, yaitu yang dikenal dengan kaum Khawarij. Golongan ini menuduh Ali sebagai orang kafir. Tidak cukup dengan pandangan dan pemikiran seperti itu, bahkan mereka menyatakan perang dan menghalalkan darah Ali dan pendukungnya.

### b. Pembeneran Adopsi Sistem Partai ke Dalam Islam

Selain itu, dari kalangan yang tidak membenarkan sistem partai ini dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa sistem partai ini merupakan produk import dari Barat. Mereka mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh meniru perbuatan mereka yang non-muslim. Namun Al-Qardhawi menjawab statement tersebut dengan analogi pada perbuatan Rasulullah Saw yang membuat parit di sekitar Madinah, padahal itu bukan siasat perang yang dikenal oleh Bangsa arab, tetapi siasat perang yang biasa digunakan oleh Bangsa Persi. Selain itu, Rasulullah Saw juga menggunakan stempel untuk menyetempel surat-surat beliau. Sebab ada yang mengabarkan bahwa para raja tidak mau menerima surat yang tidak diberi stempel.

Alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi tersebut menurut penulis cukup rasional dan memberi gambaran bahwa tidak semua yang bersumber dari kalangan non-muslim harus ditolak. Apalagi Yusuf Al-Qardhawi juga menerangkan bahwa yang dilarang dan yang diperingatkan ialah taqlid buta terhadap umat selain muslim, sedangkan menyerupai mereka dalam masalah-masalah dari kondisi yang bersifat dimanis, tidak dianggap suatu dosa atau boleh dikerjakan. Hal ini menegaskan bahwa essensi dari perbuatan itu sendirilah yang menjadi alasan bisa atau tidaknya suatu perbuatan dari Barat diadopsi atau dimodifikasi ke dalam Islam.

Selain, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ra juga menerapkan sistem pajak dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakannya. Umawiyyah meniru jasa layanan pos, dan pemimpin-pemimpin Islam lain sesudah itupun banyak yang meniru sistem yang berasal dari luar umat Islam.

Penulis menilai bahwa apabila setiap sistem yang berasal dari luar Islam ditolak, maka di era sekarang ini, di mana kiblat kemajuan peradaban manusia telah beralih ke barat, maka umat Islam akan menjadi umat yang terkebelakang, karena suatu prinsip yang membuat umat Islam tertutup pada dunia luar.

Yusuf Al-Qardhawi juga tidak membantah adanya larangan dan peringatan terhadap tindakan imitativ dari kalangan non-muslim. Namun ia memberikan dua batasan yang cukup mendasar terhadap boleh tidaknya suatu yang berasal dari barat tersebut diadopsi kedalam Islam.

#### c. Syarat Dasar Partai Politik Dalam Islam

Dalam penyajian data telah diungkapkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan dua syarat dasar, yaitu harus ada kemaslahatan yang hakiki, dan melakukan pelurusan, penyesuaian dan pengembangan prinsip atau sistem tersebut agar relevan dengan ajaran Islam.

Dalam hubungannya dengan pembenaran adopsi sistem multi partai ke dalam ajaran Islam yang dikemukakan Yusuf Al-Qardhawi, penulis menilai, bahwa sistem partai tersebut tentunya telah memenuhi kedua syarat yang dikemukakannya tersebut. Menurut analisa penulis, syarat yang dikemukakan oleh Al-Qardhawi tersebut cukup mendasar dan tidak bertentangan dengan contoh sejarah dan akal sehat.

Yusuf Al-Qardhawi menerangkan, bahwa keberadaan multi partai sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, sebab hal ini bisa mencegah otokrasi kekuasaan individu ataupun golongan tertentu yang akan diterapkan kepada manusia.

Menurut penulis, pernyataan Yusuf Al-Qardhawi tersebut merupakan jawaban kontemporer terhadap pernyataan menentang sistem partai yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna, dimana ia menyatakan bahwa partai-partai itu lebih terfokus kepada figur tertentu dan bukan kepada tujuan dan jalan yang jelas. Al-Banna menegaskan bahwa pihak imperialis sengaja memisah-misahkan beberapa tokoh, lalu mendorong orang-orang untuk bergabung dengan masing-masing tokoh. Mereka tidak bermaksud kecuali untuk memecah belah dan tidak menghimpun kecuali para pendusta.

Melihat dari perbedaan pendapat tersebut, penulis menilai bahwa perbedaan masa hidup kedua tokoh ini, dan latar belakang kondisi sosio-kultural jelas menjadi dasar pemikiran yang menyebabkan mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Boleh jadi ketika Al-Banna mengeluarkan pernyataan menolak sistem partai, pada saat itu pengaruh imperialisme masih sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Yusuf Al-Qardhawi sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang mengenal Hasan Al-Banna tentu mengetahui bahwa dia adalah sosok pemimpin yang tidak kaku. Beliau selalu mengikuti perkembangan. Pemikiran dan peta politiknya juga berkembang sesuai dengan dalil dan pertimbangan yang dilihatnya. Al-Qardhawi menambahkan bahwa andaikata Al-Banna hidup pada masa sekarang, boleh jadi beliau juga akan berpendapat yang sama seperti pendapatnya.

Meskipun Al-Qardhawi membenarkan adopsi sistem partai ke dalam sistem pemerintahan Islam, namun keberadaan partai-partai ini harus memenuhi dua syarat yang sangat fundamental, yaitu:

- 1) Partai harus mengakui Islam sebagai akidah dan syariat, tidak memusuhi dan mengingkarinya.

Hal ini menegaskan bahwa Yusuf Al-Qardhawi tidak membenarkan jika suatu partai melakukan suatu ijtihad khusus untuk memahami Islam, maka harus dilakukan menurut dasar-dasar ilmiah yang sudah ditetapkan.

Menurut penulis, pengakuan terhadap terhadap akidah dan syariat Islam yang disyaratkan oleh Al-Qardhawi tersebut merupakan syarat mutlak dalam pembenaran adopsi partai dalam ajaran Islam. Jika suatu partai tertentu tidak mengakui akidah dan syariat Islam, maka bisa dipastikan tindakan dan keputusannya pun tidak akan berlandaskan ajaran Islam.

- 2) Partai tidak boleh bertindak untuk suatu tujuan yang memerangi Islam dan umatnya.

Syarat yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi ini menghindari adanya partai yang menyeru kepada atiesme, permisivisme, sekularisme, atau memojokkan agama-agama samawi secara umum, khususnya Islam, bahkan pada hal meremehkan hal-hal yang disucikan dalam Islam, baik akidahnya, syariatnya, nabinya, Al-Qur'annya, apalagi Allah Swt.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Partai Politik.**

Yusuf Al-qardhawi merupakan ulama yang berfikir modern, akan tetapi komitmen keislamannya sangat kuat, hal tersebut dilandasi dengan penguasaan

beliau terhadap ilmu-ilmu keislaman yang sangat tinggi. Tidak diragukan lagi hal-hal yang mempengaruhi pemikiran beliau tentang partai politik pada khususnya dan pemikiran beliau tentang politik atau siyasah bersumber dari penguasaan beliau kepada ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, al-hadist dan kaidah-kaidah keislaman lainnya yang kemudian menjadikan beliau seorang pemikir yang handal dan mampu menghasilkan pemikiran baru yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.(Mujtahid masa kini).

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang partai politik juga dipengaruhi oleh lingkungan beliau dimana beliau aktif dalam *harakah* dan *shahwah islamiyah* yaitu melalui hal tersebut beliau menggali khazanah pemikiran Islam dibawah naungan ikhwanul muslimin.

Al-Qardhawi dalam pemikirannya banyak mengacu dan mengacu dipengaruhi oleh sejumlah tokoh seperti Hasan al-Bana. Pengaruh demikian wajar saja adanya sebab setiap tokoh pemikir tentu banyak membaca pemikiran tokoh sebelum dirinya, dan juga mengagumi beberapa diantaranya. Hasan al-Banna adalah pendiri ikhwanul muslimun beliau merupakan seorang tokoh ulama mesir yang konsisten berjuang lewat dakwah dan gerakan Islam sampai ia tertewas tertembak pada tahun 1948 oleh rezim yang tidak menyukainya.

Meskipun Yusuf al-Qardhawi mengagumi Hasan al-Bana namun pemikirannya berbeda. Di antaranya dalam bidang politik seperti partai atau multi partai dalam negara Islam, pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang partai atau multi partai dalam sebuah negar Islam merupakan hal yang tidak bertentangan dengan

agama selama sebuah partai atau multi partai tersebut memiliki argumen yang kuat dan tetap dilandasi kepada syari'at Islam.

Multi partai yang berkembang dinegara barat dn sejumlah negara muslim juga mempengaruhi pemikiran al-Qardhawi, terbukti beliau melihat sisi positif multi partai tersebut sebagai sarana untuk menyaring aspirasi rakyat dan adanya multi parta tersebut diselenggarakan pemilu dan kemudian beliau mengupayakan dalil-dalil yang membenarkan pemilu tersebut.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi ini patut untuk dijadikan sebagai perbandingan karena tidak sedikit kalangan muslim menolak secara total pemikiran beliau tentang politik khususnya yang berasal dari adopsi barat, sebenarnya dari manapun suatu nilai suatu nilai atau sebuah sistem itu berasal atau pengadopsian sistem selama hal tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan tidak merugikan umat Islam hal tersebut tidak menjadi permasalahan.